



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 425.11 / Kep. 756 - Huk / 2008

TENTANG

PENGESAHAN SMP SATU ATAP 1 CIBUAYA MENJADI SMP NEGERI SATU ATAP 1 CIBUAYA

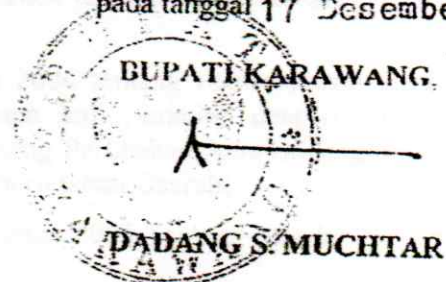
BUPATI KARAWANG.

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Cibuaya, perlu menetapkan Pengesahan SMP Satu Atap 1 Cibuaya menjadi SMP Negeri Satu Atap 1 Cibuaya yang telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMP;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Memperhatikan :** Surat Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 421/1719-SMP tanggal 1 Desember 2008 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan SMP Satu Atap 1 Cibuaya menjadi SMP Negeri Satu Atap 1 Cibuaya;
- KEDUA : SMP Negeri Satu Atap 1 Cibuaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMP yang mencakup :
1. Pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar ;
 2. Pelayanan administrasi dan manajemen sekolah ;
 3. Organisasi dan kelembagaan;
 4. Ketenagaan;
 5. Pengelolaan keuangan;
 6. Pelayanan kesiswaan;
 7. Kelengkapan sarana prasarana
 8. Lingkungan dan budaya sekolah mendukung.
- KETIGA : SMP Negeri Satu Atap 1 Cibuaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlokasi di Desa Sedari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 17 Desember 2008



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang ;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Karawang ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
6. Camat Cibuaya ;
7. Kepala Desa Sedari Kecamatan Cibuaya.

-----R/r-----